

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi pada masa kini sudah berkembang pesat dan menyelimuti berbagai bidang. Sektor keuangan merupakan salah satunya dari berbagai sektor yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi. *Fintech* sekarang ini mempunyai peran yang sangat besar pada berbagai transaksi keuangan. Indonesia juga saat ini sedang mengalami peningkatan yang tinggi pada industri *fintech* (Perwitasari, 2022).

Perkembangan teknologi informasi masa kini menjadikan seseorang dapat lebih cepat dan praktis dalam menyelesaikan aktivitasnya. Bidang keuangan merupakan sebuah sektor yang paling terkena dampak berkembangnya teknologi. Bentuk perkembangan informasi serta teknologi pada bidang keuangan yaitu dengan kemunculan sistem *financial technology (Fintech)* (Rivaldi & Dinaroe, 2022).

Fintech merupakan suatu bentuk inovasi penggunaan teknologi dalam industri keuangan yang mempunyai dengan tujuan untuk dapat memajukan berbagai bentuk layanan keuangan, contohnya pengelolaan aset, pembayaran, peminjaman, transfer uang, dan lainnya. *Fintech* memiliki kapabilitas untuk mengurangi beban kerja berlebihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai inovasi dalam bisnis. *Fintech* diharapkan dapat memperluas cakupan pasar serta menyelesaikan masalah terkait peningkatan modal, pelaporan, pembayaran, pemasaran, literasi keuangan, dan transaksi keuangan lainnya (Purwantini & Amalia, 2021).

Pengertian *fintech* merupakan hasil perpaduan antara jasa keuangan dan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari tradisional menjadi moderat yang awalnya dalam melakukan pembayaran mengharuskan pembeli untuk bertatap-muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini juga dimungkinkan untuk melakukan transaksi jarak jauh melalui pembayaran yang dapat diakses secara *online* dalam waktu yang sangat singkat. *Fintech* hadir sebagai salah satu pelengkap sistem pada bidang keuangan yang sudah ada. Meskipun *fintech* tidak dirancang untuk menjadi pengganti sistem keuangan, kehadiran *fintech* justru sudah merubah cara masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan (Marisa, 2020).

Dengan pesatnya evolusi teknologi, Inovasi-inovasi yang ditawarkan oleh *fintech* telah menjadi sebuah fenomena global yang sangat penting. Salah satu *fintech* yang menarik perhatian di banyak negara maju adalah *crowdfunding*. *Crowdfunding* ini memberikan solusi simpan pinjam bagi para pengguna. Misalnya pemberi pinjaman yang bisa datang dari seseorang yang memiliki uang maupun platform khusus pemberi pinjaman seperti contohnya yaitu *Shopee Pay Later* (Namira, 2022).

Selain *crowdfunding*, variasi lain dari pembayaran elektronik (*e-payment*) juga sedang berkembang di banyak negara. *E-payment* adalah sistem pembayaran non-tunai yang diciptakan untuk mengurangi ketidakakuratan dalam proses transaksi. Di Indonesia, penggunaan pembayaran elektronik dalam pembayaran jalan tol saat ini sudah mulai diperkenalkan sebagai alat pembayaran dan juga sudah dijadikan sebagai alat pembayaran di berbagai toko modern maupun tradisional. Pengguna *e-payment* di Indonesia merasakan beberapa keuntungan, seperti

meningkatnya rasa aman dalam melakukan transaksi digital dan kemudahan bertransaksi tanpa uang tunai, mudahnya untuk mempelajari fitur baru yang dikembangkan, serta perasaan nyaman dan menyenangkan saat menggunakan *e-payment* sebagai alat untuk transaksi keuangan (Namira, 2022).

<i>Country</i>	<i>Number of MSMEs (Thousands)</i>	<i>MSMEs as a share of normal enterprises (%)</i>	<i>Share of Employment (%)</i>	<i>Share of GDP (%)</i>	<i>Share of Exports (%)</i>
Brunei Darussalam	2.6	97.3	35.4	35.5	2.8
Cambodia	512.9	99.8	52.5	58.0	12.1
Indonesia	65465.5	99.9	97.0	60.3	14.4
<i>Lao People's Democratic Republic</i>	133.7	99.8	82.4	15.7	14.2
Malaysia	1226.0	97.4	48.0	38.2	13.5
Myanmar	72.7	99.1	76.0	69.3	23.7
Philippines	996.7	99.5	63.2	45.5	14.5
Singapore	279.0	99.0	72.0	45.0	38.3
Thailand	3134.4	99.5	85.5	35.3	28.7
Vietnam	651.1	98.1	44.5	45.0	18.7

Sumber : *ASEAN Investment Report (2022)*

Tabel 1.1 Data Signifikansi UMKM di Negara ASEAN 2021

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan juga kontribusi signifikan terhadap PDB negara. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa yang terjadi pada tahun 2021 UMKM telah berkontribusi sebanyak 60,3% pada PDB di Indonesia dan telah menyerap sebanyak 97% tenaga kerja nasional.

Berbanding terbalik dengan kontribusi yang dihasilkan, UMKM justru melewati berbagai rintangan hanya untuk bisa mengakses layanan keuangan yang

dapat mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Dengan keberadaan *fintech*, UMKM seharusnya dapat merasa sangat terbantu karena memperoleh solusi yang lebih mudah dan terjangkau untuk menyelesaikan masalah layanan keuangan, termasuk akses ke pelayanan pembayaran yang efektif dan efisien. *Fintech* diharapkan bisa berkembang menjadi lebih mudah diterima dan dipahami oleh penggunanya sehingga dapat meningkatkan jumlah UMKM yang menggunakannya (Suyanto & Kurniawan, 2019). Namun kenyataannya pemilik UMKM yang ingin menggunakan *fintech* malah merasa kesulitan memahami cara menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Mereka juga memiliki rasa khawatir terhadap penyalahgunaan atau penipuan yang dapat mengakibatkan kerugian atau penurunan kinerja keuangan. Fenomena ini pada akhirnya menyebabkan UMKM kurang berminat untuk menggunakan *fintech* (Rivaldi & Dinaroe, 2022).

Berdasarkan data yang ditampilkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM periode Maret 2021 lalu, jumlah UMKM yang sudah menggunakan *fintech* untuk kebutuhan transaksi UMKM hanya sebanyak 16,4 juta pelaku UMKM atau sekitar 25% dari sekian jumlah UMKM yang berada di Indonesia. Untuk itu pemerintah masih berusaha untuk menghimbau semua pelaku UMKM untuk menggunakan sistem pembayaran digital. Pemerintah berencana untuk terus meningkatkan jumlah UMKM yang sudah mengadopsi *fintech* sebagai alat transaksi UMKM hingga 30 juta sampai tahun 2024 mendatang (Kusjuniati, 2022).

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, tentu saja penggunaan *fintech* oleh UMKM dapat dipengaruhi oleh *fintech* itu sendiri. Terdapat beberapa faktor khusus yaitu Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi

Manfaat Penggunaan, Risiko dan Kepercayaan. Faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya memiliki peran penting dalam mendorong minat pelaku UMKM untuk menggunakan *fintech* sebagai alat pembayaran.

Kemudahan penggunaan bisa menjadi salah satu pengaruh yang berpotensi untuk meningkatkan minat UMKM dalam menggunakan *Fintech* sebagai alat pembayaran, kemudahan penggunaan ini adalah ukuran kepercayaan pengguna terhadap teknologi tertentu, gagasan bahwa penggunaan teknologi itu juga memerlukan lebih sedikit usaha dan lebih mudah untuk dipahami (Hayati & Fauzi, 2022). Kemudahan penggunaan atau dalam bahasa Inggris yaitu *Ease of Use* yang mana kata *Ease* berasal dari pengertian kemudahan memberikan pengertian keringanan dari usaha yang berlebihan (Marisa, 2020).

Persepsi mengenai adanya kemudahan dalam menggunakan teknologi dipercaya dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang bagi orang yang telah menggunakannya. Perspektif ini yang menjadi indikasi bahwa teknologi tersebut dibuat untuk memudahkan penggunanya bukan untuk mempersulit penggunanya. Dengan kata lain, bagi yang sudah menggunakan teknologi akan memiliki waktu lebih banyak dibandingkan dengan seseorang yang masih menggunakan sistem manual (Sijabat *et al.*, 2019).

Pada dasarnya, produk teknologi yang kompleks hanya dapat digunakan oleh masyarakat luas dari semua kalangan jika dapat memberikan pengalaman pengguna secara sederhana dan mudah dipahami sehingga kemudahan yang juga bermanfaat menjadi parameter yang dapat menunjukkan minat penggunaan *fintech* di kalangan UMKM (Rivaldi & Dinaroe, 2022). Jogyanto (2007) dalam Noviyanti & Erawati

(2021) menyatakan jika suatu individu meyakini bahwa sistem yang digunakan tidaklah mudah untuk digunakan maka jumlah pengguna akan berkurang ataupun tidak ada yang akan menggunakannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Namira (2022), Prihartanti & Yuliani (2022), Purwantini & Anisa (2021), Rivaldi & Dinaroe (2022), Noviyanti & Erawati (2021), dan Perwitasari (2022) membawa hasil yang menunjukkan faktor kemudahan penggunaan dapat berpengaruh signifikan terhadap minat yang dimiliki pelaku UMKM untuk menggunakan *fintech* sebagai alat pembayaran.

Kemajuan teknologi jaman sekarang juga diharapkan untuk dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dengan baik untuk menyelesaikan solusi pembayaran yang terjadi pada kegiatan operasional UMKM sendiri. Harapan tersebut yang membuahkan suatu persepsi yang dinamakan dengan persepsi manfaat penggunaan yang mana diartikan sebagai suatu keyakinan terhadap manfaat dimana pengguna teknologi tersebut percaya bahwa suatu teknologi dapat meningkatkan atau meringankan pekerjaan penggunanya (Namira, 2022).

Persepsi manfaat penggunaan yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja usahanya sehingga semakin besar efektivitas media tersebut, maka akan semakin besar pula manfaat yang dirasakan. Penggunaan *fintech* yang dapat meningkatkan transaksi pembayaran pada usaha UMKM akan menarik perhatian pemilik UMKM untuk menggunakan *fintech* sebagai alat pembayaran. Peningkatan efektivitas pembayaran yang memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk melakukan transaksi kapanpun dan

dimanapun juga merupakan manfaat yang dapat secara langsung dirasakan oleh pemilik UMKM dalam penggunaan *fintech* (Namira, 2022).

Terdapat beberapa penelitian mengenai minat penggunaan *fintech* sebagai alat pembayaran oleh UMKM yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian-penelitian yang dimaksud adalah yang sudah dilakukan oleh Namira (2022), Prihartanti & Yuliani (2022), Purwantini & Amalia (2021), Purwantini & Anisa (2021), Rivaldi & Dinaroe (2022), Najib & Fahma (2020), dan Perwitasari (2022) dimana hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor persepsi manfaat penggunaan berpengaruh signifikan terhadap minat para pelaku UMKM dalam menggunakan *fintech* sebagai media pembayaran.

Tentu saja dalam segala hal yang dilakukan akan ada yang namanya risiko, termasuk pada *financial technology*. Risiko sering kali dipahami sebagai bentuk diferensiasi refleksif dalam mendistribusi hasil yang mungkin terjadi, probabilitas pengguna, dan penilaian subjektif (Marisa, 2020).

Risiko dalam penggunaan layanan *fintech* merupakan bentuk kekhawatiran penggunaannya akibat adanya ketidakpastian yang bisa saja terjadi setelah menggunakan *fintech*. Risiko muncul dari kekhawatiran pengguna terhadap kemungkinan dampak negatif penggunaan pembayaran digital. Potensi risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi untuk tujuan pembayaran sering kali muncul dalam keadaan yang tidak terduga, seperti gangguan pada konektivitas internet selama transaksi pembayaran sehingga proses pembayaran menjadi lambat bahkan gagal sehingga mengurangi minat pemilik UMKM untuk menggunakan *fintech* (Purwantini & Anisa, 2021).

Sebaliknya jika layanan pembayaran elektronik (*e-payment*) merupakan suatu alat pembayaran yang aman dari serangan *hacker*, kecilnya potensi kesalahan pembayaran yang dilakukan dan kecilnya kemungkinan adanya risiko kesalahan sistem akan menjadi poin penting bagi pemilik UMKM untuk menggunakan *fintech* sebagai alat pembayaran sehari-hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi risiko yang ada jika menggunakan *fintech* sebagai alat pembayaran tentunya akan mengurungkan minat penggunaan *financial technology payment* sebagai alat pembayaran bagi pemilik UMKM (Purwantini & Anisa, 2021).

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Namira (2022), Purwantini & Anisa (2021), dan Purwantini & Amalia (2021) menunjukkan bahwa risiko dapat berpengaruh negatif pada minat penggunaan *fintech* sebagai suatu alat pembayaran oleh UMKM yang artinya semakin besar tingkat risiko, maka akan semakin kecil minat UMKM untuk menggunakan *fintech* sebagai alat pembayaran. Sedangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Prihartanti & Yuliani (2022) memberikan hasil bahwa risiko tidak berpengaruh pada minat pemilik UMKM dalam menggunakan *fintech* sebagai alat pembayaran.

Menurut Rivaldi & Dinaroe (2022) kepercayaan adalah keyakinan pribadi seseorang terhadap sebuah teknologi, yang berdampak pada kecenderungannya untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Purwantinis & Amalia (2021) menyatakan bahwa masih banyak masalah keamanan dan privasi yang terkait dengan layanan, kepercayaan terhadap adopsi layanan teknologi keuangan (*fintech*) merupakan faktor penting dalam bagaimana suatu layanan mempengaruhi niat pengguna.

Semakin tinggi tingkat kepercayaan pemilik UMKM pada teknologi tersebut, maka akan menaikkan tingkat minat penggunaan *fintech* juga.

Kepercayaan adalah elemen krusial karena pemanfaatan sistem pembayaran online dan teknologi digital masih dianggap memiliki risiko yang signifikan seperti penipuan, serangan hacker, dan permasalahan lainnya sehingga pengaruh kepercayaan pada minat penggunaan financial technology oleh para UMKM cukup besar. Kepercayaan terhadap *fintech* bisa berupa rasa keamanan terhadap kerahasiaan data pada saat menggunakan *fintech* tersebut sehingga pengguna akan merasa lebih nyaman dan berminat menggunakan *fintech* sebagai alat pembayaran (Sijabat *et al.*, 2019).

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Purwantini & Anisa (2021), Purwantini & Amalia (2021), dan Najib & Fahma (2020) menunjukkan hasil dimana faktor kepercayaan berpengaruh pada minat pelaku UMKM dalam menggunakan *fintech* sebagai alat pembayaran dalam transaksi UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rivaldi & Dinaroe (2022), dan (Noviyanti & Erawati, 2021) menunjukkan hasil yang sebaliknya dimana kepercayaan tidak memiliki pengaruh pada minat pelaku UMKM dalam menggunakan *fintech* sebagai alat pembayaran UMKM.

Penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat penggunaan, risiko dan kepercayaan terhadap minat penggunaan *fintech* sebagai alat pembayaran bagi UMKM. Dengan demikian, peneliti sangat tertarik untuk bisa meneliti hal ini lebih dalam dengan

bentuk skripsi berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan *Fintech* Sebagai Alat Pembayaran Oleh UMKM Di Kota Batam**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada uraian yang telah dijabarkan di latar belakang diatas, maka dengan itu juga identifikasi masalah yang akan menjadi indikator masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Fitur *fintech* yang rumit dan sulit untuk dipahami mengurangi minat pelaku UMKM untuk menggunakannya.
2. Kecepatan layanan transaksi saat menggunakan *fintech* sebagai alat pembayaran tidak meningkat sehingga dinilai kurang bermanfaat.
3. Adanya rasa khawatir terhadap risiko kehilangan uang secara tidak sengaja maupun penipuan pada saat menggunakan *fintech*.
4. Tidak adanya jaminan keamanan yang diberikan oleh penyedia layanan akan terhindar dari serangan *hacker* sehingga dapat membuat penggunanya merasa tidak percaya untuk dapat menggunakan *fintech* dengan aman.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian akan dilakukan oleh peneliti dengan batasan masalah yang sudah ditentukan agar peneliti dapat fokus terhadap hal-hal yang akan diteliti ulang. Batasan masalah yang dimaksud pada penelitian ini yaitu:

1. Variabel independen yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat Penggunaan, Risiko, dan juga Kepercayaan.

2. Variabel dependen yang ditentukan adalah minat penggunaan *fintech* sebagai alat pembayaran.
3. Peneliti secara khusus memilih UMKM sebagai objek penelitian. Sejumlah UMKM yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah UMKM yang berada di Kota Batam.
4. Peneliti menggunakan kuesioner yang akan dibagikan kepada UMKM yang berada di Kota Batam dengan kriteria yang telah ditetapkan.

1.4 Rumusan Masalah

Berbagai rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kemudahan Penggunaan berpengaruh signifikan terhadap Minat Penggunaan *Fintech* Sebagai Alat Pembayaran Oleh UMKM di Kota Batam?
2. Apakah Manfaat Penggunaan berpengaruh signifikan terhadap Manfaat Penggunaan terhadap Minat Penggunaan *Fintech* Sebagai Alat Pembayaran Oleh UMKM di Kota Batam?
3. Apakah Risiko berpengaruh signifikan terhadap terhadap Minat Penggunaan *Fintech* Sebagai Alat Pembayaran Oleh UMKM di Kota Batam?
4. Apakah Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap Minat Penggunaan *Fintech* Sebagai Alat Pembayaran Oleh UMKM di Kota Batam?
5. Apakah Kemudahan Penggunaan, Manfaat Penggunaan, Risiko, dan Kepercayaan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap

Minat Penggunaan *Fintech* Sebagai Alat Pembayaran Oleh UMKM di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian.

1. Bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Penggunaan *Fintech* Sebagai Alat Pembayaran oleh UMKM yang ada di Kota Batam.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Manfaat Penggunaan terhadap Minat Penggunaan *Fintech* Sebagai Alat Pembayaran oleh UMKM yang ada di Kota Batam.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Risiko terhadap Minat Penggunaan *Fintech* Sebagai Alat Pembayaran oleh UMKM yang ada di Kota Batam.
4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Penggunaan *Fintech* Sebagai Alat Pembayaran oleh UMKM yang ada di Kota Batam.
5. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kemudahan Penggunaan, Manfaat Penggunaan, Risiko, dan Kepercayaan secara simultan terhadap Minat Penggunaan *Fintech* Sebagai Alat Pembayaran oleh UMKM yang ada di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentunya diharapkan oleh semua peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitiannya dapat dimanfaatkan dengan

baik bagi semua kalangan terutama bagi Mahasiswa Akuntansi. Berikut adalah beberapa aspek dari manfaat tersebut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat Yang Bisa Didapatkan Untuk Peneliti

Secara teoritis, peneliti dapat merasakan manfaatnya melewati pemahaman berbagai faktor yang berpengaruh terhadap minat penggunaan *fintech* sebagai suatu alat pembayaran oleh UMKM di Kota Batam.

2. Manfaat Yang Bisa Didapatkan Untuk Mahasiswa Universitas Putera Batam

Secara teoritis, mahasiswa Universitas Putera Batam dapat menggunakan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebagai perbandingan dan referensi dalam rencana penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.

3. Bagi Pelaku UMKM

Bagi pelaku UMKM dapat lebih mengenal secara teoritis mengenai faktor apa saja yang berpengaruh terhadap minat penggunaan *fintech* sebagai suatu alat pembayaran yang digunakan oleh UMKM.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Untuk Peneliti

Secara praktis, peneliti dapat lebih memahami kembali apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat penggunaan *fintech* yang dijadikan UMKM sebagai suatu media pembayaran dan kedepannya dapat peneliti jadikan pengetahuan dasar untuk menggunakan *fintech* sebagai alat pembayaran jika peneliti menjadi pelaku UMKM di masa mendatang.

2. Manfaat Untuk Mahasiswa Universitas Putera Batam

Untuk Mahasiswa Universitas Putera Batam, diharapkan dapat mendapatkan sesuatu dari hasil penelitian ini untuk dijadikan sebagai dorongan dan referensi dalam penggunaan *fintech* sebagai alat pembayaran selaku pelaku UMKM.

3. Bagi Pelaku UMKM

Secara Praktis, Pelaku UMKM dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dorongan untuk terus menggunakan dan mempelajari *fintech* yang semakin berkembang agar dapat memudahkan segala kegiatan Pelaku usaha UMKM.